

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Luil Makhun<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, E-mail: luilmakhun.Im@gmail.com

### Abstrak

Kejahatan pengancaman sangat mudah untuk dilakukan, terlebih lagi dengan adanya sarana modern yang dapat diakses, sangat umum bagi seseorang untuk mengancam seseorang karena tekanan, pengancaman ini dapat menyebabkan kematian. Sanksi pidana terhadap pelaku pengancaman melalui media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan kriteria yang menentukan adanya ancaman melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Adapun bentuk sanksi pidana pelaku pengancaman yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci : Sanksi, Pidana, Pengancaman**

### Abstract

*Threatening crimes are very easy to commit, moreover with modern means accessible, very common for someone to threaten someone by pressure, these threats can lead to death. Criminal sanctions against perpetrators of electronic media intimidation are based on Act No. 19 of 2016 on electronic information and transactions and criteria that determine the presence of threats through electronic media. This research uses normative jurisprudential methods, methods that point research to library data, or secondary data through legal foundations and legal comparisons. As regards the form of criminal sanctions for perpetrators of intimidation contained in Article 27 of the Act No. 19 of 2016 on Amendment of the Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, it is regulated in Article 29 jo. Article 45B of the law No. 11, 2008 on electronic information and transactions as amended by the Act no. 19 from 2016 on amendment to the Act of 11 of 2008.*

**Keywords: sanctions, punishment, threats**

### PENDAHULUAN

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Dalam



penggunaannya, media internet digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media internet tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya, salah satu bentuk kejahatan melalui media elektronik adalah kejahatan pengancaman terhadap seseorang.

Kejahatan pengancaman sangat mudah untuk dilakukan, terlebih lagi dengan adanya sarana modern yang dapat diakses. Sangat umum bagi seseorang untuk mengancam seseorang karena tekanan. Pengancaman ini dapat menyebabkan kematian seperti yang telah dikatakan diatas lebih dahulu. Penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum merupakan sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan adakalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah hasil dari guncangan yang disebabkan oleh perkembangan zaman, dan rumusan undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih bersifat konvensional dan tidak mengikuti perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mungkin bisa disebut sebagai berkah sekaligus musibah bagi pengguna Internet di Indonesia. Berkah yang dimaksud ialah sebagai aturan-aturan yang harus menjadi pedoman manusia dalam menggunakan internet. Sedangkan yang dimaksud dengan musibah ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi pembatas bagi masyarakat untuk berekspresi serta mengeluarkan pendapat. Undang-Undang ini merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di Internet dan media elektronik. Tentunya setelah melihat sekilas mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka terlihat bahwa media di internet yang paling dekat dan paling sering menjadi ambang batas dalam terjadinya pidana.

Dalam menentukan dapat dipidananya seseorang ada dua pendapat yang dianut yaitu aliran *monistis* dan aliran *dualistis*. Aliran *monistisme* memandang bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, sudah pasti dapat dipidana. Dikarenakan dalam aliran ini menggabungkan antara kesalahan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Sehingga, unsur kesalahan itu sendiri tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>2</sup> Sedangkan dalam aliran *dualistis*, terdapat perbedaan antara kesalahan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, selain terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, harus juga dibuktikan unsur kesalahannya. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana masih berpegang pada asas “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” yang artinya bahwa seseorang

---

<sup>1</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2011, hlm. 2

<sup>2</sup>Rasyid Ariman, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006, hlm. 1.

tidak mungkin dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, atau meskipun telah melakukan tindak pidana, tidak selalu seseorang dapat dipidana.<sup>3</sup> Keinginan untuk menganalisis mengenai sanksi pidana suatu tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dianggap telah mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat karena tindak pidana ini bisa menimbulkan kerugian berupa materil maupun immateril. Kerugian materil dapat berupa hilangnya uang, sedangkan kerugian immaterial dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang maupun instansi tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.<sup>4</sup> Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.<sup>5</sup> Penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

Tindak pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam Bab XXIII, Pasal 368 KUHP.<sup>7</sup> Ancaman merupakan suatu tindakan yang memberikan suatu tidak ketenangan bagi oranglain dengan cara meneror, memberikan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kehendak yang akan dilakukannya. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat dipidana. Intimidasi merupakan perbuatan yang membuat seseorang menjadi tertekan sehingga tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukannya.

Setiap perbuatan pemerasan atau pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum, Radja Grafindo*, Jakarta, 2012, hlm. 27.

<sup>5</sup>Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

<sup>6</sup>Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 1

<sup>7</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2014, hlm. 11

kedalam informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik.<sup>8</sup> Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pemerasan/pengancaman di dunia siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan sebagai berikut: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*”.

Adapun bentuk sanksi pidana pelaku pengancaman yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 29 berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45 B ayat berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Selain itu perbuatan pengancaman bisa masuk dalam perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai mana diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal 335 ayat (1) berbunyi:

Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Mahkamah menilai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih, setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang berani mengambil keputusan untuk berbuat menyimpang dari yang seharusnya. Desakan ekonomi mengakibatkan segelintir orang putus asa mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan diberi kebebasan dalam setiap kehidupan yang ditempuh. Kebebasan yang dimaksud adalah untuk memilih pilihan yang dikehendaki untuk dilakukan. Namun tidak semua orang memiliki pilihan yang tepat untuk dilakukan. Seringkali manusia salah memilih dalam hidupnya dan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan kebebasan memilih serta pilihan yang beragam itu, dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Disini diharapkan terdapat peran pentingnya hukum yang berlaku, terlebih bagi negara tercinta, Indonesia. Hukum dapat dikatakan menduduki peran esensial dalam sebuah negara, demi terciptanya kesejahteraan hidup. Kesejahteraan itu akan menimbulkan kenyamanan bagi warganya karena merasa aman dengan pemerintahannya. Dengan hukum pidana, orang yang melakukan tindak pidana dapat dituntut oleh negara untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena pada prinsipnya hukum pidana adalah *ultimum remedium*, atau upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh. Perkembangan dunia yang pesat sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak hanya keberuntungan dan kebahagiaan yang diperoleh melalui perubahan tersebut, tetapi juga dimungkinkan banyaknya tekanan.

Dampak tekanan itu dapat membuat seseorang berbuat salah. Salah satunya dengan mengintimidasi pihak yang berseberangan dengannya. Ancaman mudah sekali untuk dilakukan terlebih dengan sarana prasarana yang modern sekarang ini dapat digunakan. Dorongan batin untuk mengancam seseorang karena tekanan yang dirasakannya adalah hal yang biasa terjadi. Pengancaman ini bisa berakibat fatal apabila sudah sampai pada proses pidana. Adapun faktor terjadinya pemerasan dan pengancaman menurut Wilson Buana yakni disebabkan oleh beberapahal:

1. Faktor lingkungan.
2. Faktor ekonomi.
3. Faktor individu itu sendiri.
4. Faktor Kurangnya Keimanan.

5. Faktor ketidak tahuan masyarakat.<sup>9</sup>

Mengenai kriteria tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik ini diatur didalam Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun criteria atau unsur yang termasuk dalam pengancaman melalui media elektronik adalah:

a. Setiap orang

Orang yang dimaksud undang-undang adalah subyek hukum. Subyek hukum atau subject van eenrecht yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hokum.<sup>10</sup> Pengertian tersebut memberi keyakinan bahwa terdakwa termasuk dalam unsur di dalamnya, yaitu manusia pribadi. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas namanya sendiri dan dengan dirinya sendiri

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas.

Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 (dua) unsur.

1. Secara objektif.

Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk pengancaman pembunuhan dan kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.

2. Secara subjektif.

Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*).

Mengenai keterangan dalam Belanda tersebut, Jan Rem melink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan

---

<sup>9</sup>Wilson Buana dalam Mayza Amelia, *Jurnal Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum Unila, Lampung, 2018, hlm.7

<sup>10</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm. 128

menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.

Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi oleh terdakwa adalah mengirim informasi elektronik atau data elektronik.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data inter change* (EDJ), sura telektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan data elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 4 berbunyi Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, *elektro magnetik*, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kutipan dua pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memberi pencerahan bahwa pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa atau yang disebut *Short Message Service* (sms) itu termasuk sebagai informasi elektronik atau data elektronik. Pesan singkat yang dikirimkan tersebut termasuk tulisan, dan tulisan tersebut dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Mengenai unsur yang terakhir ini memenuhi atau tidak harus dilihat pada fakta persidangan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 29 berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45 B ayat berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Mengenai kriteria tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan

melalui media elektronik ini diatur didalam Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegak hukum lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan tidak hanya putusan yang seketika waktu karena dapat merugikan pihak tertentu. Kepada masyarakat, diharapkan dengan adanya hal ini, lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi yang ada karena apabila tidak digunakan dengan bijaksana akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum, Radja Grafindo*, Jakarta, 2012
- Erdianto Effendi., *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1., PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Rasyid Ariman, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Wilson Buana dalam Mayza Amelia, *Jurnal Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum Unila, Lampung, 2018
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2012
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012